



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 581 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Golo Wedong Nomor : 12/KPTS/DGW/VI/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Golo Wedong Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Golo Riwu Nomor: 140/08/DGR/V/2024 tentang Pengangkatan dan penetapan Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024;

9. Keputusan Kepala Desa Golo Lewe Nomor: 11 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan penetapan Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Compang Kules Nomor : 140/74/DCK/V/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat pada Pemilihan umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Kolang Nomor: 140/13/DK/V/2024 tentang Pengangkatan dan penetapan Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Tueng Nomor : Pem.140/08/VI/2024 tentang Penetapan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat;
13. Keputusan Kepala Desa Wajur Nomor: DW.140/14/V/2024 tentang Pengangkatan dan penetapan Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Sompang Kolang Nomor: KEP.05/DSK/VI/2024 tentang Pengangkatan dan penetapan Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Tengku Nomor: 130/10/DT/V/2024 tentang Pengangkatan dan penetapan Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024;

16. Keputusan Kepala Desa Runggu Nomor : Pem.140/DR/06/VI/2024 tentang Pengangkatan dan penetapan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Runggu Kecamatan Kuwus Barat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kuwus Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kuwus Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 10 Juni 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR : 581
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-
 KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/D ESA	JABATAN
1	YOHANES JEHANI	LAKI-LAKI	COMPANG KULES	SEKRETARIS
2	STANISLAUS JEHANU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
3	KORDIANUS MADU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
4	EDUARDUS JOHAN	LAKI-LAKI	GOLO LEWE	SEKRETARIS
5	ALVIANUS TANDU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
6	SALMONSIUS SUMARNO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
7	AURELIUS JEBEON	LAKI-LAKI	GOLO RIWU	SEKRETARIS
8	YULIANA SARTIKA MANI	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
9	NIKOLAUS RODHERKI	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
10	ELIGIUS NABAN	LAKI-LAKI	GOLO WEDONG	SEKRETARIS
11	ALFUGENSIUS BARU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
12	DOROTEUS ROBI ARDIN	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
13	AGUSTINUS AGAT	LAKI-LAKI	KOLANG	SEKRETARIS
14	MARSELINA NURYATI	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
15	FERDINANDUS SENTOSA	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
16	PATRISIUS SUDARMO	LAKI-LAKI	RANGGU	SEKRETARIS
17	GAUDENSIUS GUSARDI	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
18	KRISTOFORUS ELIAS RASUL	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
19	MARSRLINUS BAGUL	LAKI-LAKI	SOMPANG KOLANG	SEKRETARIS
20	FIILIGIUS GAGUNG	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/D ESA	JABATAN
21	DAMEANUS TAGUL	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
22	GABRIEL GONTO	LAKI-LAKI	TENGGU	SEKRETARIS
23	YAKOBUS JEFRI BARUT	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
24	RIKARDUS SURIANTO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
25	YOHANES SUPRATMAN	LAKI-LAKI	TUENG	SEKRETARIS
26	MAGDALENA MELITA ONTOL	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
27	SAFRIANUS DULA	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
28	LODOVIKUS JANGGU	LAKI-LAKI	WAJUR	SEKRETARIS
29	MARIANUS JANGO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
30	QUIDO ALBERTUS JADU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN

